

ANALISIS HAMBATAN SATGAS PPKS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Sabilatur Rosyidah, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Hambatan Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda dalam Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Pengarang : Sabilatur Rosyidah

NIM : 2102016003

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 27 November 2025

Pembimbing,



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si.
NIP 197810192006042003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 891-900

ANALISIS HAMBATAN SATGAS PPKS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Sabilatur Rosyidah ¹, Dini Zulfiani ²

Abstrak

Implementasi Permendikburistek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang semestinya diimplementasikan pada setiap perguruan tinggi untuk menjadi upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap sivitas akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Politeknik Negeri Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Landasan teori yang digunakan yaitu mencakup teori implementasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKS Politeknik Samarinda dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan tersebut menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketiadaan insentif, pengetahuan mahasiswa tentang Satgas PPKS masih terbatas, dan juga belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang resmi.

Kata Kunci : Hambatan, Implementasi kebijakan, Satgas PPKS

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi isu serius yang mencakup berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal. Fenomena ini dapat berupa pelecehan verbal seperti *catcalling*, komentar yang tidak pantas, hingga kekerasan non-verbal seperti *bullying*, tindakan fisik, mengirimkan gambar atau pesan tanpa persetujuan penerima, dan penyebaran konten seksual. Pada lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, namun justru menjadi ruang yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi menjadi bentuk keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan serta keamanan pada seorang yang sedang menjalani proses belajar. Perguruan tinggi merupakan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sabilaturrosyidah26@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan penting dalam membentuk karakter yang tangguh dan terampil untuk mendukung keberlanjutan bangsa dan negara. Sebagai jenjang pendidikan tertinggi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berintegritas. Dengan peran dan fungsi yang strategis ini, perguruan tinggi wajib menyediakan lingkungan yang layak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh sivitas akademika demi terciptanya kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar mengajar (Fitri et al., 2022).

Menurut informasi yang tercantum pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), data tersebut menunjukkan bahwa sekitar tahun 2015 sampai 2021, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan 35 kasus. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual sangat membutuhkan perhatian khusus untuk keamanan bagi masyarakat kampus. Pada lingkungan perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual seringkali disebutkan bahwa menghadapi tantangan atau hambatan dalam pelaporan dan penanganan korban, khususnya apabila pelaku tersebut mempunyai jabatan di kampus. Adapun dampak dari kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga mengganggu mental, emosional, serta mengancam masa depan mahasiswa yang menjadi korban. Hal ini dapat memengaruhi prestasi akademik korban, hingga menyebabkan depresi, yang pada akhirnya membuat korban menarik diri dari kehidupan sosialnya (Izzatussolekha, 2024).

Dengan disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 merupakan sebuah langkah pertama yang menjadi respon kekhawatiran untuk berbagai *civitas* akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan seluruh penyelenggara lingkungan universitas terkait peningkatan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini dianggap sangat rinci guna mengatur beberapa langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, peraturan ini memberikan panduan yang jelas bagi pimpinan universitas untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam upaya mencegah terulangnya kasus pelecehan seksual di kalangan komunitas akademik (Wartoyo & Ginting, 2023).

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tidak dilaporkan karena kurangnya dukungan dari organisasi terkait, dan rasa takut yang dialami korban. Maka untuk menjawab hal tersebut, setiap perguruan tinggi diharuskan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Akan tetapi, keberhasilan Satgas PPKS juga sangat bergantung pada implementasi atau pelaksanaan yang dilakukan saat pencegahan serta penanganan berlangsung dan juga pada dukungan organisasi seperti pada aspek mulai dari penyediaan sumber daya, pelatihan, fasilitas yang memadai, kebijakan yang mendukung, hingga pengakuan terhadap kinerja Satgas PPKS. Dukungan tersebut sangat penting

karena dapat memperkuat rasa tanggung jawab, komitmen dan meningkatkan motivasi para anggota dalam menjalankan tugas mereka (Putra & Sofianti, 2025).

Hasil penelitian oleh Halim (2025) menunjukkan bahwa Satgas PPKS Universitas Negeri Jakarta menghadapi beberapa hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, belum mendapatkan sosialisasi yang memadai, tekanan sosial dan mental, kendala penjadwalan, dan kurangnya kesadaran serta pemahaman mengenai Satgas PPKS.

Demikian juga terjadi pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang (UNITRI) dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) melalui penelitian Fitri et al. (2023) menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman mengenai Satgas PPKS, belum tersedianya sumber daya yang memadai, dan kurangnya partisipasi dalam pengawalan kebijakan Satgas PPKS.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda dalam implementasi kebijakan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “implementasi” mempunyai makna pelaksanaan, penerapan, atau pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan (Pramono, 2020).

Adapun menurut Grindle “implementasi” merupakan suatu proses administratif yang dapat dianalisis pada program tertentu. Biasanya proses implementasi ini dimulai setelah tujuan dan sasaran program telah ditetapkan, kegiatan program telah direncanakan, dan juga tersedianya dana untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Dewi, 2019).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016) memaknai implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pihak pemerintah dan juga swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Selain itu, Edward III (dalam Agustino, 2020) menjelaskan mengenai implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang bersifat selalu berubah atau dinamis, di mana berbagai kegiatan dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan melalui tindakan administratif, hukum, dan operasional. Proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai pihak, struktur organisasi, serta berbagai faktor sosial dan politik yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Model Implementasi Kebijakan Edward III

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi, menurut Edward III (dalam Agustino, 2020) menunjukkan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dengan terdapat empat variabel berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator utama dalam komunikasi, yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan sehingga tidak menimbulkan kebingungan, serta konsistensi untuk memastikan perintah yang diberikan tidak berubah-ubah.

2. Sumber Daya

Dalam sumber daya terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu staf atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan sesuai dengan keahliannya, informasi yang jelas berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan juga kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan, wewenang yang diberikan bagi para pelaksana, serta fasilitas yang mendukung dalam proses implementasi.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Ada tiga indikator penting pada variabel disposisi ini, yakni efek disposisi atau dampak disposisi, melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dan adanya pemberian insentif.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, terdapat kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mendapatkan pendukung kebijakan yang telah disahkan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua hal yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi yakni membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi.

Satgas PPKS

Sebagai salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, setiap perguruan tinggi diharuskan untuk membentuk Satuan Tugas PPKS (Satgas PPKS). Adapun tugas Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mencakup

berbagai aspek penting dengan tujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

1. *Penyusunan Pedoman PPKS*

Membantu pemimipin menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. *Melakukan Survei Kekerasan Seksual*

Mengadakan survei terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi setidaknya 6 bulan sekali.

3. *Penyampaian Hasil Survei*

Menyampaikan hasil survei kepada pimpinan perguruan tinggi untuk di tindaklanjuti.

4. *Sosialisasi dan Pendidikan*

Menyampaikan sosialisasi pendidikan terkait kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan mental dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus.

5. *Tindak Lanjut Laporan Kekerasan Seksual*

Menindaklanjuti laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

6. *Koordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas*

Melaksanakan koordinasi dengan unit layanan disabilitas, apabila laporan tersebut berkaitan dengan korban, saksi, pelapor, atau terlapor yang memiliki disabilitas.

7. *Koordinasi dengan Instansi Terkait*

Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.

8. *Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi*

Memantau Pelaksanaan rekomendasi yang diberikan Satgas kepada pemimpin perguruan tinggi.

9. *Pelaporan Kegiatan*

Menyampaikan laporan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan.

Selain memiliki tugas yang telah diuraikan diatas, dalam Pasal 34 ayat (1) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Disebutkan bahwa Satgas PPKS juga memiliki kewenangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) ialah:

1. “Satgas dapat memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli”
2. “Satgas berhak meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, dan/atau ahli dalam pemeriksaan, pendamping”

3. “Satgas dapat melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban”
4. “Satgas dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya sebuah proses pendekatan penelitian dengan berfokus pada pemahaman melalui metodologi yang menyelidiki atau mendeskripsikan secara rinci kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer bersumber dari *key informan* ialah ketua Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) serta informan yakni sekretaris dan satu anggota Satgas PPKS Polnes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Politeknik Negeri Samarinda telah dibentuk Satgas PPKS terhitung dengan masa jabatannya sejak 2 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Satgas PPKS politeknik Negeri Samarinda berjumlah 7 (tujuh) orang. Keanggotaan tersebut, terdiri atas unsur 2 (dua) tenaga pendidik, 1 (satu) tenaga kependidikan, dan juga 4 (empat) anggota dari mahasiswa.

Transmisi yang dilakukan oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2020) bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana, namun disampaikan juga pada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dan dengan penyampaian yang baik sesuai dengan yang tercantum dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Satgas PPKS melaksanakan sosialisasi kepada setiap jurusan hingga saat kegiatan OMARU (Orientasi Mahasiswa Baru).

Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda, secara fasilitas mempunyai ruangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatannya, seperti menerima pengaduan serta mengadakan diskusi internal. Selain itu, Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda dalam pencegahannya melakukan bentuk berupa sosialisasi, dan juga mempunyai sistem pengaduan berbasis digital melalui saluran layanan pelaporan yang tersedia di akun instagam Satgas PPKS dengan tujuan untuk mempermudah seluruh civitas akademik dalam melaporkan kasus kekerasan seksual secara aman, privasi, dan juga rahasia.

Namun, dalam setiap proses pelaksanaan atau implementasi pasti tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi. Hambatan utama dalam implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, ditambah dengan pengetahuan mahasiswa tentang Satgas PPKS masih terbatas dan juga ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Rancana Strategis (Renstra) yang sah. Berikut dibawah ini akan menguraikan mengenai beberapa hambatan tersebut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas. Dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kekerasan seksual seperti psikolog dan ahli hukum, sehingga penanganan kasus tidak jarang menghadapi hambatan dalam aspek profesionalisme. Untuk tim penanganan kasus sendiri di Satgas PPKS Polnes hanya terdiri dari tiga anggota inti saja yaitu ketua dengan unit kerja dosen jurusan administrasi bisnis, sekretaris unit kerja sebagai tenaga kependidikan, dan satu anggota dengan unit kerja sebagai dosen jurusan teknik kima. Sedangkan empat anggota mahasiswa hanya dilibatkan dalam kegiatan pencegahan seperti sosialisasi atau penyuluhan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan agar tidak bocor mengenai data dalam penanganan kasusnya. Ketiadaan tim pendukung profesional menjadi penghambat, meskipun kasus yang ditangani sejauh ini masih tergolong ringan. Selain itu juga Politeknik Negeri Samarinda tidak memiliki jurusan yang relevan seperti psikologi atau hukum, sehingga Satgas kesulitan menentukan langkah penanganan yang profesional.

2. Keterbatasan Anggaran serta Fasilitas Sarana dan Prasarana

Ketersediaan anggaran dan fasilitas merupakan hambatan krusial yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan program Satgas. Pada tahun pertama, Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda mendapatkan dukungan anggaran meskipun terbatas, dana tersebut digunakan untuk kegiatan pencegahan. Namun, pada tahun kedua alokasi anggaran tidak lagi tersedia. Hal tersebut yang mengakibatkan program seperti studi tiru dan juga pelatihan hanya dilakukan pada tahun pertama, sehingga kemampuan anggota Satgas kurang diperbarui dan juga kegiatan sosialisasi belum optimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, bahkan anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda harus menggunakan perangkat pribadi (HP) untuk dokumentasi penanganan kasus, yang berisiko pada keamanan dan kerahasiaan data. Keterbatasan dana juga menghambat Satgas dalam mencetak pamflet atau materi sosialisasi lainnya.

3. Belum Adanya Insentif bagi Anggota Satgas PPKS Polnes

Tidak adanya insentif bagi anggota, baik finansial maupun non-finansial, seperti penghargaan atau pendampingan psikologis, yang berpengaruh pada motivasi anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda. Meskipun para

anggota bekerja dengan dedikasi tinggi, ketiadaan penghargaan ini menambah beban pribadi mereka, terutama dalam konteks tekanan psikologis yang tinggi dari penanganan kasus kekerasan seksual. Bentuk yang dibutuhkan oleh anggota Satgas PPKS Polnes bukanlah materi, melainkan bentuk perhatian seperti akses layanan psikolog untuk pemulihan, yang seharusnya disediakan sesuai regulasi. Namun pada kenyataannya, anggota Satgas PPKS tidak pernah menerima anggaran untuk pendampingan atau bahkan penghargaan. Ketiadaan dukungan psikologi ini memaksa para anggota Satgas menggunakan biaya pribadi untuk layanan psikologi, yang dapat berisiko menurunkan motivasi dan berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.

4. Minimnya Pengetahuan Mahasiswa tentang Satgas PPKS.

Salah satu hambatan dalam implementasi yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda adalah minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai keberadaan dan peran Satgas PPKS. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Satgas PPKS. Rendahnya keterlibatan tersebut, membuat informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak tersampaikan secara merata, sehingga mahasiswa belum memiliki pemahaman yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi yang dijalankan Satgas PPKS belum sepenuhnya efektif. Sosialisasi yang telah dilakukan, baik melalui forum program studi maupun pertemuan skala besar, masih terkendala oleh jadwal akademik dan kurangnya partisipasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi. Akibatnya, penyebaran informasi belum menjangkau seluruh civitas akademika secara optimal. Minimnya pengetahuan mahasiswa ini berdampak pada rendahnya kesadaran kolektif dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

5. Ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang Tertuang Resmi.

Ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang resmi di Politeknik Negeri Samarinda menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi kebijakan PPKS. Tanpa adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang jelas, proses penanganan kasus seringkali tidak memiliki arah yang pasti, terutama saat rekomendasi yang diberikan Satgas tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak pimpinan. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam koordinasi dan berpotensi membuat proses implementasi berhenti di tengah jalan. Tidak adanya dokumen resmi juga melemahkan dasar hukum serta landasan kerja Satgas, sehingga dapat mengganggu kelancaran penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat institusi. Dengan demikian, ketiadaan SOP dan Renstra yang jelas membuat Satgas PPKS berisiko mengalami ketidakpastian dalam menjalankan tugas karena tidak memiliki acuan yang pasti untuk setiap tahapan penanganan kasus.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah terlaksana, namun dalam pelaksanaannya Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda menghadapi beberapa hambatan yang cukup signifikan. Diantaranya yakni mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual karena pada kampus Politeknik Negeri Samarinda juga tidak mempunyai program studi ilmu psikologi maupun hukum, terbatasnya anggaran sehingga seringkali menggunakan dana pribadi, serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Selain itu, ketiadaan insentif terkhusus yang sangat diinginkan oleh para anggota Satgas PPKS seperti *healing* atau bentuk apapun itu untuk pemulihan mental, kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang peran Satgas PPKS, dan belum tersusunnya dokumen formal seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Rencana Strategis (Renstra) pedoman kerja turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi kebijakan PPKS, perlu adanya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan intensif secara rutin dan juga menambah anggota dengan merekrut kembali besar-besaran.
2. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Samarinda. Anggaran yang cukup dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti penyediaan sarana dan prasarana yang lebih mendukung misalnya ruang konseling, perangkat dokumentasi, hingga pada penyelenggaraan sosialisasi secara berkelanjutan.
3. Memberikan insentif untuk anggota Satgas PPKS agar dapat menjaga serta meningkatkan motivasi. Seperti berupa penghargaan atas kontribusi mereka, atau menyediakan akses kepada layanan psikologis sebagai bentuk dukungan mental dalam menjalankan tugas yang berat.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Politeknik Negeri Samarinda dengan menyeluruh tanpa terkecuali. Maka pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif, seperti pendekatan berbasis komunitas, atau pelibatan mahasiswa dalam desain, flyer, dan pelaksanaan sosialisasi.
5. Segera menyusun dan mengesahkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan terstruktur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) juga menjadi langkah penting untuk

memberikan arah dan fokus jangka panjang dalam implementasi kebijakan PPKS.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (8th ed.). CV Alfabeta.
- Andriansyah, Anugrah. 2022. “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas”. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>. Diakses pada 27 Maret 2024 pukul 23.11 WITA.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan 1). CV. Pustaka Setia.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- Fitri, E. M., Lestari, A. W., Firdausi, F., & Nanarhati, E. D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) IMPLEMENTASI*, 1(1), 14.
- Fitri, E. M., Lestari, A. W. L., Firdausi, F., & Setiamandani, E. D. N. S. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG*. 2(1), 16–27.
- Halim, A. V. (2025). *Vol. 5, No. 1, Juni 2025 OPTIMALISASI STRATEGI SATGAS PPKS UNJ DALAM MEMBANGUN KULTUR ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS* Algracia Vanessa Halim. 5(1), 338–356.
- Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Primanda, D., & Izzatussolekha. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(4), 138–150. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.575>
- Putra, S. P., & Sofianti, I. D. (2025). *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi PPKS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor*. 8(1), 138–147.
- Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Nomor: 287/PL7/KP/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2022-2024.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (T. Admojo (ed.)). CAPS (Center of Academic Publishing Service).